



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lima Puluh, 01 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir P Siantar, 05 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, Dahulu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Februari 1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak I, tempat tanggal lahir, Tanah Putih 01 Mei 1999;
  - Anak II, tempat tanggal lahir, R. Melintang 16 Oktober 2001;
  - Anak III, tempat tanggal lahir, R. Melintang 11 November 2003;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Tergugat sejak tanggal 13 bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Februari Tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - b) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan ditampar oleh Tergugat;
  - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu meninggalkan Penggugat dan Anak-Anak;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 bulan Mei tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan bersama Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disertai alasan yang sah dan juga tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *Relaas Panggilan* Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sak pada tanggal 27 Mei 2024 dan 26 Juni 2024 maasehi, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, dan Tergugat tidak dapat diketahui alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 22 Mei 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 239/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 22 Mei 2024 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatannya, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor 100/SKR/PMK-KSPJ/2024/88 yang dikeluarkan oleh a.n. Penghulu Kampung Simpang Perak Jaya, Kec. Kerinci kanan, pada tanggal 20 Mei 2024 Masehi, yang pada pokoknya menjelaskan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah xxxxxxxxxx xxxx;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Februari 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1" diberi tanggal dan diparaf.

## 2. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi pernah dengar mereka tidak akur lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat saat inilah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu sudah pernah ada mediasi dari keluarga terdekat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perpisahan mereka adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya secara layak;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saat ini Tergugat berada;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat saat inilah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya dengan membuka warung;
- Bahwa saksi tahu anak pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu sudah pernah ada mediasi dari keluarga terdekat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sak 27 mei 2024 dan 26 Juni 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Gugat yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan atas alamat tersebut, telah tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, benar atau patut diduga benar Penggugat beralamat di xxxxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah benar Penggugat mengajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Uandang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Sak, pada tanggal 22 Mei 2024, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah

- Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan ditampar oleh Tergugat;
- Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu meninggalkan Penggugat dan Anak-Anak;
- Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 bulan Mei tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 yaitu 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahu sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui secara langsung perpisahan Penggugat dan Tergugat telah sekian lama, tetapi telah didamaikan namun tidak berhasil, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan kedua saksi Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, sejak 11 Februari 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak diketahui alamatnya hingga saat ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan tergugat adalah karena pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana layaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dan upaya penasehatan oleh orang terdekat dan juga majelis hakim namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara nyata telah terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"*;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Jum’at, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Siswanto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

**Siswanto, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Deded Bakti Anggara, Lc.**

**Susi Endayani, S. Sy**

Panitera Pengganti,

**Ramai Yulis, S.E.I.**

**Perincian biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Relaas Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Relaas Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp0
4. Panggilan Tergugat (Radio)	: Rp200.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp100.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: <b>Rp460.000,00</b>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

**Zetti Aqmy, S.Ag.**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)